



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juriansyah Bin Umar Alm.
2. Tempat lahir : Barito Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Murung Raya Rt. 01, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juriansyah Bin Umar Alm. ditangkap pada tanggal dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JURIANSYAH Bin UMAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JURIANSYAH Bin UMAR (Alm)** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan ke PT.PAS melalui Saksi WAJA ALEXANDER NAPITU anak dari MANGASA NAPITU

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Juriansyah Bin Umar (Alm)** bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dermaga Margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah ***"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 16.30 wita saksi Supian Hadi mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8834 PV sedangkan saksi Taufik Hidayat mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8241 PU dengan tujuan pengiriman ke PT. PAS di Dermaga Margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Kemudian saksi Supian Hadi mengetahui bahwa tujuan pengiriman bahan bakar minyak solar tersebut adalah PT. PAS dan yang akan menerima bahan bakar solar tersebut adalah terdakwa, kemudian timbul niat pada diri saksi Supian Hadi untuk bekerja sama dengan terdakwa agar terdakwa menyisakan bahan bakar minyak solar di truk tangki saksi Supian Hadi dan menyisakan bahan bakar minyak solar yang ada di truk tangki saksi Taufik Hidayat.
- Selanjutnya sesampainya saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat di lokasi pengiriman bahan bakar terdakwa mendatangi para saksi dengan menggunakan tongkang / ponton untuk menampung bahan bakar minyak solar. Kemudian saat terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar dari truk tangki DA 8834 PV kedalam kapal tongkang / ponton saksi Supian Hadi mengajak terdakwa untuk menyisakan bahan bakar minyak solar yang berada dalam ke dua truk tangki dengan berkata ***"bisa tidak"*** lalu terdakwa menjawab ***"liat sikon"***, kemudian terdakwa menyuruh saksi Supian Hadi untuk menghidupkan mesin penyedot solar

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8834 PV, setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8834 PV, lalu terdakwa berkata kepada saksi Supian Hadi untuk mematikan mesin alkon dengan berkata "tutup" dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter didalam truk tangki DA 8834 PV, selanjutnya terdakwa turun dari truk tangki dan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Supian Hadi. Selanjutnya terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU kedalam kapal tongkang / ponton dengan cara menyuruh saksi Taufik Hidayat menghidupkan mesin penyedot solar (mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8241 PU setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU lalu terdakwa menyuruh saksi Taufik Hidayat untuk mematikan mesin alkon dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter didalam truk tangki DA 8241 PU, setelah proses bongkar muat selesai saksi Supian Hadi memberitahukan kepada saksi Taufik Hidayat bahwa saksi Supian Hadi memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk menyisakan bahan bakar minyak solar yang berada di dua truk tangki.

- Kemudian saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pergi dengan masing-masing mengendarai truk tangki menuju ke workshop di Banjarbaru, namun diperjalanan kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari pihak PT. PAS bahwa setiap bongkar muat bahan bakar minyak solar pasti terdapat kekurangan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ternyata didalam truk tangki DA 8834 PV yang dikemudikan oleh saksi Supian Hadi terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki DA 8241 PU yang dikemudikan oleh saksi Taufik Hidayat terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter totalnya sebanyak 540 liter.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat menyisakan bahan bakar minyak solar tersebut untuk dijual kepada pengecer dengan harga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liternya, dimana dari uang hasil penjualan bahan bakar solar tersebut akan dibagi dua untuk saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. PAS untuk menyisakan bahan bakar minyak solar pada truk tangki Nopol DA 8834 PV yang dikemudikan oleh saksi Supian Hadi sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki Nopol DA 8241 PU yang dikemudikan oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 260 liter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pihak PT. PAS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau :

Kedua

Bahwa terdakwa **Juriansyah Bin Umar (Alm)** bersama dengan saksi Supian Hadi, dan saksi Taufik Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dermaga margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Platindo Agro Subur (PT. PAS) No : 016/SK-PERS/PAS/IV/2018 tanggal 1 April 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap PT. PAS sebagai pengamat HPT / Helper Gudang dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dan pengeluaran barang dan selalu dicatat didalam buku dan tugas terdakwa dalam penerimaan / pengeluaran bahan bakar solar di Margasari adalah memasukkan solar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tongkang atau ponton kemudian dibawa ke PT. PAS karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus lima puluh eban ribu rupiah) per bulan dari PT. PAS dan terdakwa bekerja di PT. PAS sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi Supian Hadi sebagai karyawan PT. Makmur Putra Banua (PT. HBM) sebagai sopir truk tangki bahan bakar minyak solar industri yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengiriman bahan bakar minyak solar industri dengan menggunakan truk tangki ketempat tujuan karena pekerjaannya tersebut saksi Supian Hadi mendapat gaji sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan juga mendapat upah kembali yang besarnya sesuai dengan jarak pengiriman dari PT. HMB.

- Bahwa saksi Taufik Hidayat sebagai karyawan PT. Makmur Putra Banua (PT. HBM) sebagai sopir truk tangki bahan bakar minyak solar industri yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengiriman bahan bakar minyak solar industri dengan menggunakan truk tangki ketempat tujuan karena pekerjaannya tersebut saksi Taufik Hidayat mendapat gaji sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan juga mendapat upah kembali yang besarnya sesuai dengan jarak pengiriman per bulan dari PT. HMB.

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 16.30 wita saksi Supian Hadi mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8834 PV sedangkan saksi Taufik Hidayat mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8241 PU dengan tujuan pengiriman ke PT. PAS di Dermaga Margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Kemudian saksi Supian Hadi mengetahui bahwa tujuan pengiriman bahan bakar minyak solar tersebut adalah PT. PAS dan yang akan menerima bahan bakar solar tersebut adalah terdakwa, kemudian timbul niat pada diri saksi Supian Hadi untuk bekerja sama dengan terdakwa agar terdakwa menyisakan bahan bakar minyak solar di truk tangki saksi Supian Hadi dan menyisakan bahan bakar miyak solar yang ada di truk tangki saksi Taufik Hidayat.

- Selanjutnya sesampainya saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat di lokasi pengiriman bahan bakar terdakwa mendatangi para saksi dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



menggunakan tongkang / ponton untuk menampung bahan bakar minyak solar. Kemudian saat terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar dari truk tangki DA 8834 PV kedalam kapal tongkang / ponton saksi Supian Hadi mengajak terdakwa untuk menyisakan bahan bakar minyak solar yang berada dalam ke dua truk tangki dengan berkata "bisa tidak" lalu terdakwa menjawab "liat sikon", kemudian terdakwa menyuruh saksi Supian Hadi untuk menghidupkan mesin penyedot solar (mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8834 PV, setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8834 PV, lalu terdakwa berkata kepada saksi Supian Hadi untuk mematikan mesin alkon dengan berkata "tutup" dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter didalam truk tangki DA 8834 PV, selanjutnya terdakwa turun dari truk tangka dan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Supian Hadi. Selanjutnya terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU kedalam kapal tongkang / ponton dengan cara menyuruh saksi Taufik Hidayat menghidupkan mesin penyedot solar (mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8241 PU setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU lalu terdakwa menyuruh saksi Taufik Hidayat untuk mematikan mesin alkon dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter didalam truk tangki DA 8241 PU, setelah proses bongkar muat selesai saksi Supian Hadi memberitahukan kepada saksi Taufik Hidayat bahwa saksi Supian Hadi memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk menyisakan bahan bakar minyak solar yang berada di dua truk tangki.

- Kemudian saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pergi dengan masing-masing mengendarai truk tangki menuju ke workshop di Banjarbaru, namun diperjalanan kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari pihak PT. PAS bahwa setiap bongkar muat bahan bakar minyak solar pasti terdapat kekurangan. Bahwa setelah di cek oleh pihak Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan ternyata didalam truk tangki DA 8834 PV yang dikemudikan oleh saksi Supian Hadi terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8241 PU yang dikemukakan oleh saksi Taufik Hidayat terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter jadi total sebanyak 540 liter.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat menyisakan bahan bakar minyak solar tersebut untuk dijual kepada pengecer dengan harga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liternya, dimana dari uang hasil penjualan bahan bakar solar tersebut akan dibagi dua untuk saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PAS untuk menyisakan bahan bakar minyak solar pada truk tangki Nopol DA 8834 PV yang dikemukakan oleh saksi Supian Hadi sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki Nopol DA 8241 PU yang dikemukakan oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 260 liter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pihak PT. PAS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Juriansyah Bin Umar (Alm)** bersama dengan saksi Supian Hadi, dan saksi Taufik Hidayat (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dermaga margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah **"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Platindo Agro Subur (PT. PAS) No : 016/SK-PERS/PAS/IV/2018 tanggal 1 April 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa terdakwa sebagai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tetap PT. PAS sebagai pengamat HPT / Helper Gudang dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dan pengeluaran barang dan selalu dicatat didalam buku dan tugas terdakwa dalam penerimaan / pengeluaran bahan bakar solar di Margasari adalah memasukkan solar kedalam tongkang atau ponton kemudian dibawa ke PT. PAS karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus lima puluh eban ribu rupiah) per bulan dari PT. PAS dan terdakwa bekerja di PT. PAS sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi Supian Hadi sebagai karyawan PT. Makmur Putra Banua (PT. HBM) sebagai sopir truk tangki bahan bakar minyak solar industri yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengiriman bahan bakar minyak solar industri dengan menggunakan truk tangki ketempat tujuan karena pekerjaannya tersebut saksi Supian Hadi mendapat gaji sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan juga mendapat upah kembali yang besarnya sesuai dengan jarak pengiriman dari PT. HMB.

- Bahwa saksi Taufik Hidayat sebagai karyawan PT. Makmur Putra Banua (PT. HBM) sebagai sopir truk tangki bahan bakar minyak solar industri yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengiriman bahan bakar minyak solar industri dengan menggunakan truk tangki ketempat tujuan karena pekerjaannya tersebut saksi Taufik Hidayat mendapat gaji sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan juga mendapat upah kembali yang besarnya sesuai dengan jarak pengiriman per bulan dari PT. HMB.

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 16.30 wita saksi Supian Hadi mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8834 PV sedangkan saksi Taufik Hidayat mengantar bahan bakar jenis solar sebanyak 5.000 liter dengan menggunakan truk tangki Nopol DA 8241 PU dengan tujuan pengiriman ke PT. PAS di Dermaga Margasari Jl. Raya Margasari Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Kemudian saksi Supian Hadi mengetahui bahwa tujuan pengiriman bahan bakar minyak solar tersebut adalah PT. PAS dan yang akan menerima bahan bakar solar tersebut adalah terdakwa, kemudian timbul niat pada diri saksi Supian Hadi untuk bekerja sama dengan terdakwa agar terdakwa menyisakan bahan bakar minyak solar di truk tangki saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supian Hadi dan menyalakan bahan bakar minyak solar yang ada di truk tangki saksi Taufik Hidayat.

- Selanjutnya sesampainya saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat di lokasi pengiriman bahan bakar terdakwa mendatangi para saksi dengan menggunakan tongkang / ponton untuk menampung bahan bakar minyak solar. Kemudian saat terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar dari truk tangki DA 8834 PV kedalam kapal tongkang / ponton saksi Supian Hadi mengajak terdakwa untuk menyalakan bahan bakar minyak solar yang berada dalam ke dua truk tangki dengan berkata "bisa tidak" lalu terdakwa menjawab "liat sikon", kemudian terdakwa menyuruh saksi Supian Hadi untuk menghidupkan mesin penyedot solar (mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8834 PV, setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8834 PV, lalu terdakwa berkata kepada saksi Supian Hadi untuk mematikan mesin alkon dengan berkata "tutup" dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter didalam truk tangki DA 8834 PV, selanjutnya terdakwa turun dari truk tangki dan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Supian Hadi. Selanjutnya terdakwa memuat / mengalirkan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU kedalam kapal tongkang / ponton dengan cara menyuruh saksi Taufik Hidayat menghidupkan mesin penyedot solar (mesin alkon) yang berada di truk tangki DA 8241 PU setelah \pm 30 menit terdakwa naik ke truk tangki lalu melihat sisa muatan bahan bakar minyak solar yang berada didalam truk tangki DA 8241 PU lalu terdakwa menyuruh saksi Taufik Hidayat untuk mematikan mesin alkon dan tersisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter didalam truk tangki DA 8241 PU, setelah proses bongkar muat selesai saksi Supian Hadi memberitahukan kepada saksi Taufik Hidayat bahwa saksi Supian Hadi memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk menyalakan bahan bakar minyak solar yang berada di dua truk tangki.

- Kemudian saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pergi dengan masing-masing mengendarai truk tangki menuju ke workshop di Banjarbaru, namun diperjalanan kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh pihak Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari pihak PT. PAS bahwa setiap bongkar muat bahan bakar minyak solar pasti terdapat kekurangan. Bahwa setelah di cek oleh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan ternyata didalam truk tangki DA 8834 PV yang dikemudikan oleh saksi Supian Hadi terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki DA 8241 PU yang dikemudikan oleh saksi Taufik Hidayat terdapat sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 260 liter jadi total sebanyak 540 liter.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat menyisakan bahan bakar minyak solar tersebut untuk dijual kepada pengecer dengan harga Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) per liternya, dimana dari uang hasil penjualan bahan bakar solar tersebut akan dibagi dua untuk saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. PAS untuk menyisakan bahan bakar minyak solar pada truk tangki Nopol DA 8834 PV yang dikemudikan oleh saksi Supian Hadi sebanyak 280 liter dan didalam truk tangki Nopol DA 8241 PU yang dikemudikan oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 260 liter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Supian Hadi dan saksi Taufik Hidayat pihak PT. PAS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waja Alexander Napitu Anak Dari Mangasa Napitu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah pencurian solar;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT Platindo Agro Subur (PAS) yang menjabat sebagai Kabag Human Resource General Affair (HRGA) dan merupakan atasan tidak langsung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan sopir truk tangki yakni Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat untuk mencuri solar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bertugas melakukan bongkar muat solar dalam truk tangki yang dikendarai oleh Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat, yang mana bongkar muat solar tersebut seharusnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, tetapi setelah di cek dalam truk tangki masih terdapat sisa solar sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter sehingga solar tidak dibongkar muat seluruhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat ditangkap oleh anggota polisi Polsek Candi Laras Selatan karena telah mengurangi volume solar yang dibongkar muat tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) truk tangki yang dibongkar muat dan yang telah dikurangi volume solar yang seharusnya terisi 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa 1 (satu) truk tangki berkapasitas sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang benar diberikan tugas oleh PT PAS untuk melakukan bongkar muat solar;
- Bahwa kerugian PT PAS akibat tindakan Terdakwanya kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa terhadap perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih sebagai karyawan PT PAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulkarnain Bin Miswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah pencurian solar;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT Platindo Agro Subur (PAS) yang menjabat sebagai Humas dan merupakan atasan tidak langsung Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya;
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan sopir truk tangki yakni Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat untuk menyisikan solar yang dibongkar muat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Selamat Riadi;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bertugas melakukan bongkar muat solar dalam 2 (dua) truk tangki yang dikendarai oleh Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat, yang mana bongkar muat solar tersebut seharusnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, tetapi oleh Terdakwa sengaja disisakan (tidak diisi sebagaimana seharusnya sebanyak 10.000 liter) dan setelah di cek dalam truk tangki masih terdapat sisa solar sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter sehingga benar solar tidak dibongkar muat seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena kerja sama antara Terdakwa dengan Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat untuk menyisikan solar tersebut kemudian mereka bertiga ditangkap oleh anggota polisi Polsek Candi Laras Selatan karena telah mengurangi volume solar yang dibongkar muat tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) truk tangki yang dibongkar muat dan yang telah dikurangi volume solar yang seharusnya terisi 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa 1 (satu) truk tangki berkapasitas sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang benar diberikan tugas oleh PT PAS untuk melakukan bongkar muat solar;
- Bahwa kerugian PT PAS akibat tindakan Terdakwanya kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa terhadap perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih sebagai karyawan PT PAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selamat Riadi Bin Aji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah pencurian solar;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT Platindo Agro Subur (PAS);
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya;
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan sopir truk tangki yakni Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat untuk menyisikan solar yang dibongkar muat;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melakukan pengawalan bongkar muat;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bertugas melakukan bongkar muat solar dalam 2 (dua) truk tangki yang dikendarai oleh Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat, yang mana bongkar muat solar tersebut seharusnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, tetapi oleh Terdakwa sengaja disisakan (tidak diisi sebagaimana seharusnya sebanyak 10.000 liter) dan setelah di chek dalam truk tangki masih terdapat sisa solar sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter sehingga benar solar tidak dibongkar muat seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengecekan sisa solar, karena adanya kecurigaan dari Saksi disebabkan pada bongkar muat sebelumnya selalu terdapat kekurangan solar setelah dilakukan bongkar muat;
- Bahwa kemudian karena kerja sama antara Terdakwa dengan Saudara Supian Hadi dan Saudara Taufik Hidayat untuk menyisikan solar tersebut kemudian mereka bertiga ditangkap oleh anggota polisi Polsek Candi Laras Selatan karena telah mengurangi volume solar yang dibongkar muat tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) truk tangki yang dibongkar muat dan yang telah dikurangi volume solar yang seharusnya terisi 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa 1 (satu) truk tangki berkapasitas sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang benar diberikan tugas oleh PT PAS untuk melakukan bongkar muat solar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT PAS akibat tindakan Terdakwanya kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa terhadap perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Supian Hadi Bin Rahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menyisakan solar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Perusahaan transportir bahan bakar minyak (BBM) yakni PT Makmur Putra Banua (MPB) yang bertugas sebagai supir truk tangki dengan Nomor Kendaraan DA 8834 PV untuk mengantarkan BBM jenis solar dari PT MBP dengan tujuan pengiriman ke PT PAS ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas melakukan bongkar muat BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Saksi bersama dengan Saksi Taufik Hidayat telah menyisakan solar pada saat bongkar muat dengan dibantu oleh Terdakwa, yang mana Saksi menyisakan 280 (dua ratus delapan puluh) liter sedangkan Saksi Taufik Hidayat menyisakan 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- Bahwa seharusnya PT PAS menerima kiriman dari PT MPB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter untuk masing-masing truk tangki;
- Bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA Saksi bersama Saksi Taufik masing-masing mengendarai truk tangki berisi solar masing-masing sebanyak 5.000 liter dari Banjarbaru menuju Margasari untuk mengirimkan solar kepada PT PAS dan sampai di PT PAS untuk bongkar muat sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi menunggu Terdakwa yang saat itu sedang bertugas untuk bongkar muat;
- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan bongkar muat Saksi mencoba menyuap Terdakwa agar solar yang dibongkar muat untuk disisakan dalam truk tangki dan Terdakwa menyampaikan "lihat sikon dulu";
- Bahwa kemudia Terdakwa memeriksa truk tangki beserta isinya dan selanjutnya melakukan bongkar muat dan saat ditengah-tengah melakukan bongkar muat solar Terdakwa menyampaikan "stop" yang artinya sudah selesai dan alat bongkar muat langsung ditutup;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang sama dilakukan terhadap truk yang dikendarai oleh Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa proses bongkar muar solar tersebut berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa Saksi memberikan upah suap kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Taufik Hidayat tidak ikut menyerahkan uang, namun sudah saling mengetahui akan menyisakan solar dalam truk tangki saat bongkar muat;
- Bahwa setelah dilakukan bongkar muat solar maka Saksi dan Saksi Taufik Hidayat mendapatkan surat jalan dari Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan bongkar muat;
- Bahwa seharusnya solar yang diterima oleh PT PAS dari truk tangki yang Saksi kirim adalah sebanyak 5.000 liter, namun karena Saksi menyisakannya saat bongkar muat maka PT PAS tidak mendapatkan 5.000 liter;
- Bahwa setelah dilakukannya bongkar muat saat pulang tiba-tiba truk tangki yang dikendarai oleh Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian di cek dalam truk tangki ditemukan masih ada sisa solar;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan Saksi menyisakan solar tersebut untuk digunakan sendiri kemudian sisanya dijual dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menyisakan solar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Perusahaan transportir bahan bakar minyak (BBM) yakni PT Makmur Putra Banua (MPB) yang bertugas sebagai supir truk tangki dengan Nomor Kendaraan DA 8241 PU untuk mengantarkan BBM jenis solar dari PT MBP dengan tujuan pengiriman ke PT PAS ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas melakukan bongkar muat BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Saksi bersama dengan Saksi Supian Hadi telah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan solar pada saat bongkar muat dengan dibantu oleh Terdakwa, yang mana Saksi Supian Hadi menyisakan 280 (dua ratus delapan puluh) liter sedangkan Saksi menyisakan 260 (dua ratus enam puluh) liter;

- Bahwa seharusnya PT PAS menerima kiriman dari PT MPB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter untuk masing-masing truk tangki;
- Bahwa awalnya pada pukul 16.30 WITA Saksi bersama Saksi Supian Hadi masing-masing mengendarai truk tangki berisi solar masing-masing sebanyak 5.000 liter dari Banjarbaru menuju Margasari untuk mengirimkan solar kepada PT PAS dan sampai di PT PAS untuk bongkar muat sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Supian Hadi menunggu Terdakwa yang saat itu sedang bertugas untuk bongkar muat;
- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan bongkar muat saksi mengetahui jika Saksi Supian Hadi mencoba menyuap Terdakwa agar solar yang dibongkar muat untuk disisakan dalam truk tangki;
- Bahwa kemudian Terdakwa pertama kali memeriksa truk tangki Saksi Supian Hadi beserta isinya dan selanjutnya melakukan bongkar muat dan saat ditengah-tengah melakukan bongkar muat solar Terdakwa menyampaikan "stop" yang artinya sudah selesai dan alat bongkar muat langsung ditutup;
- Bahwa hal yang sama dilakukan terhadap truk yang dikendarai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa proses bongkar muat solar tersebut berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa Saksi Supian memberikan upah suap kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun Saksi sudah mengetahui maksud Saksi Supian Hadi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan bongkar muat solar maka Saksi dan Saksi Supian Hadi mendapatkan surat jalan dari Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan bongkar muat;
- Bahwa seharusnya solar yang diterima oleh PT PAS dari truk tangki yang Saksi kirim adalah sebanyak 5.000 liter, namun karena Saksi menyisakannya saat bongkar muat maka PT PAS tidak mendapatkan 5.000 liter sebagaimana seharusnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya bongkar muat saat pulang tiba-tiba truk tangki yang dikendarai oleh Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian di cek dalam truk tangki ditemukan masih ada sisa solar;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan Saksi menyisakan solar tersebut untuk digunakan sendiri kemudian sisanya dijual dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa bersama Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat telah menyisakan solar pada saat bongkar muat;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat merupakan karyawan Perusahaan transportir bahan bakar minyak (BBM) yakni PT Makmur Putra Banua (MPB) yang bertugas sebagai supir truk tangki untuk mengantarkan BBM jenis solar dari PT MBP dengan tujuan pengiriman ke PT PAS ;
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa membantu Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat dalam upaya menyisakan solar pada saat bongkar muat solar dalam truk tangki, yang mana Saksi Supian Hadi menyisakan 280 (dua ratus delapan puluh) liter sedangkan Saksi Taufik Hidayat menyisakan 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- Bahwa seharusnya PT PAS menerima kiriman dari PT MPB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter untuk masing-masing truk tangki namun karena disisakan PT PAS tidak mendapatkan 5.000 (lima ribu) liter dari masing-masing truk tangki yang dikendari oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa akan melakukan bongkar muat Saksi Supian Hadi mencoba menyuap Terdakwa agar solar yang dibongkar muat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disisakan dalam truk tangkinya dan Terdakwa menyampaikan "lihat sikon dulu";

- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa truk tangki beserta isinya dan selanjutnya melakukan bongkar muat dan saat ditengah-tengah melakukan bongkar muat solar belum selesai sepenuhnya Terdakwa menyampaikan "stop" yang artinya sudah selesai dan alat bongkar muat langsung ditutup;
- Bahwa hal yang sama dilakukan terhadap truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa proses bongkar muat solar tersebut berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa Saksi Supian Hadi memberikan upah suap kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Taufik Hidayat tidak ikut menyerahkan uang, namun sudah saling mengetahui satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan bongkar muat solar maka Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat mendapatkan surat jalan dari Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan bongkar muat;
- Bahwa seharusnya solar yang diterima oleh PT PAS dari truk tangki yang Saksi kirim adalah sebanyak 5.000 liter, namun karena Saksi menyisakannya saat bongkar muat maka PT PAS tidak mendapatkan 5.000 liter untuk satu truk tangki;
- Bahwa setelah dilakukannya bongkar muat saat Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat pulang tiba-tiba truk tangki yang dikendarai oleh Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian di cek dalam truk tangki diketemukan masih ada sisa solar;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu) yang diberikan oleh Saksi Supian Hadi belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa kedua Truk Tangki yang dikendarai oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat disita polisi, namun saat sudah diproses di kepolisian kedua Truk Tangki telah ditebus karena tidak ada lagi di kepolisian;
- Bahwa truk tangki yang disita berwarna kombinasi putih dan biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan menyisakan solar tanpa ijin PT PAS, sudah sebanyak 4 (empat) kali dan keuntungan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PAS dengan gaji kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) uang pecahan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa membantu Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat dalam upaya menyisikan solar pada saat bongkar muat solar dalam truk tangki tanpa izin dari PT PAS, yang mana Saksi Supian Hadi menyisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter sedangkan Saksi Taufik Hidayat menyisikan 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat merupakan karyawan Perusahaan transportir bahan bakar minyak (BBM) yakni PT Makmur Putra Banua (MPB) yang bertugas sebagai supir truk tangki untuk mengantarkan BBM jenis solar dari PT MBP dengan tujuan pengiriman ke PT PAS ;
- Bahwa seharusnya PT PAS menerima kiriman dari PT MPB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter untuk masing-masing truk tangki namun karena disisakan PT PAS tidak mendapatkan 5.000 (lima ribu) liter dari masing-masing truk tangki yang dikendari oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa akan melakukan bongkar muat Saksi Supian Hadi mencoba menyuap Terdakwa agar solar yang dibongkar muat untuk disisakan dalam truk tangkinya dan Terdakwa menyampaikan "lihat sikon dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa truk tangki beserta isinya dan selanjutnya melakukan bongkar muat dan saat ditengah-tengah melakukan bongkar muat solar belum selesai sepenuhnya Terdakwa menyampaikan "stop" yang artinya sudah selesai dan alat bongkar muat langsung ditutup;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang sama dilakukan terhadap truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa proses bongkar muat solar tersebut berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa Saksi Supian Hadi memberikan upah suap kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Taufik Hidayat tidak ikut menyerahkan uang, namun sudah saling mengetahui satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan bongkar muat solar maka Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat mendapatkan surat jalan dari Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan bongkar muat;
- Bahwa seharusnya solar yang diterima oleh PT PAS dari truk tangki yang Saksi kirim adalah sebanyak 5.000 liter, namun karena Saksi menyisakannya saat bongkar muat maka PT PAS tidak mendapatkan 5.000 liter untuk satu truk tangki;
- Bahwa setelah dilakukannya bongkar muat saat Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat pulang tiba-tiba truk tangki yang dikendarai oleh Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian di cek dalam truk tangki diketemukan masih ada sisa solar;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu) yang diberikan oleh Saksi Supian Hadi belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa kedua Truk Tangki yang dikendari oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat disita polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan;
3. Dilakukan Oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Juriansyah Bin Umar Alm**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128) ;

Menimbang, pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

(lihat buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, 31 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WITA di bawah jembatan Margasari Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa membantu Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat dalam upaya menyisakan solar pada saat bongkar muat solar dalam truk tangki tanpa izin dari PT PAS, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supian Hadi menyalurkan 280 (dua ratus delapan puluh) liter sedangkan Saksi Taufik Hidayat menyalurkan 260 (dua ratus enam puluh) liter sehingga yang seharusnya PT PAS menerima kiriman dari PT MPB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter untuk masing-masing truk tangki namun karena disalurkan PT PAS tidak mendapatkan 5.000 (lima ribu) liter dari masing-masing truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat. Terdakwa mau membantu untuk menyalurkan solar dalam truk tangki mereka saat bongkar muat karena Saksi Supian menyuap Terdakwa dengan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar melakukan hal tersebut dan Terdakwa saat itu menyampaikan "lihat sikon dulu". Kemudian saat menurut Terdakwa kondisinya memungkinkan untuk mencurangi penyaluran isi solar kepada PT PAS saat bongkar muat, Terdakwa kemudian memeriksa truk tangki yang dikendarai Saksi Supian Hadi dan selanjutnya melakukan bongkar muat dan saat ditengah-tengah melakukan bongkar muat solar belum selesai sepenuhnya Terdakwa menyampaikan "stop" yang artinya sudah selesai dan alat bongkar muat langsung ditutup, kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama terhadap truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Taufik Hidayat, yang mana proses bongkar muat solar tersebut berlangsung selama 30 menit. Setelah dilakukan bongkar muat solar maka Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat mendapatkan surat jalan dari Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan bongkar muat, selanjutnya Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat yang masing-masing mengendarai truk tangki yang masih terisi sisa solar berjalan menuju pulang, dan saat jalan menuju pulang tiba-tiba truk tangki yang dikendarai oleh Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian isi truk tangki diperiksa oleh polisi dan Saksi Selamat Riadi (security PT PAS) ternyata didalamnya masih terdapat sisa solar. Bahwa seharusnya solar yang diterima oleh PT PAS dari truk tangki yang Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat kirim masing-masing adalah sebanyak 5.000 liter, namun karena Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat menyalurkannya dengan bantuan Terdakwa saat bongkar muat maka PT PAS tidak mendapatkan 5.000 liter penuh untuk satu truk tangki dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT PAS mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan pegawai PT PAS yang ditugaskan untuk melakukan bongkar muat bahan bakar solar, yang secara tanpa izin dari PT PAS telah menyalurkan solar di dalam dua truk tangki saat bongkar muat yang dikendarai masing-masing oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat yang mana keduanya merupakan pegawai dari PT MPB,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seharusnya bongkar muat satu truk tangki sebanyak 5.000 liter dan posisi Terdakwa hanyalah pekerja PT PAS dan tidak memiliki kewenangan untuk menyisakan solar, namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai orang yang dengan leluasa berbuat bebas atas barang yang dikuasainya yaitu menyisakan bahan bakar solar yang saat itu dalam penguasaannya. Bahwa PT PAS sebagai pihak yang memiliki bahan bakar solar tersebut tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyisakan solar di dalam truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyisakan bahan bakar solar milik PT PAS telah dilakukan dengan sengaja dan benar-benar telah diperhitungkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan sekaligus menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- karena hubungan kerja pribadinya;
- karena pekerjaannya; dan
- karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu;

Menurut Hoge Raad, hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (HR.23 Desember 1907, W.8637 dan HR.16 Pebruari 1942, W.1942 N0.670);

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa bekerja di PT PAS yang bertugas sebagai helper gudang yaitu mengurus keluar masuknya barang seperti solar, pupuk dan sebagainya yang mana pada saat kejadian ditugaskan untuk melakukan bongkar muat bahan bakar minyak jenis solar truk tangki yang dikendarai Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik. Bahwa Terdakwa bekerja pada PT PAS diberikan gaji/upah kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah),



sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan PT PAS terdapat hubungan kerja dan Terdakwa mendapatkan upah atas hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan kerja sama dengan Saksi Supian Hadi dan Saksi Taufik Hidayat



untuk menyisakan solar tanpa izin PT PAS saat bongkar muat solar pada truk tangki dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) uang pecahan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang totalnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan alat tukar yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yakni PT PAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juriansyah Bin Umar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rta



Panitera Pengganti,

Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)